



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR II TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kolaka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Profduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Publik Kesehatan Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KOLAKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Puskesmas.
12. Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas.
13. Pejabat Teknis adalah Pejabat Penanggung Jawab pada UPT Puskesmas.
14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
15. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
16. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah sumber daya manusia BLUD yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Gaji adalah imbalan kerja yang bersifat tetap diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
19. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola.
20. Honorarium adalah imbalan kerja yang bersifat tetap diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
21. Insentif adalah imbalan kerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
22. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tertentu.
23. Pesangon adalah imbalan kerja berupa santunan purna jabatan yang diterima oleh pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus non PNS dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
24. Pensiun adalah imbalan kerja berupa santunan purna jabatan yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus PNS dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

26. Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
27. Remunerasi dipahami sebagai imbalan yang diterima karyawan atas kontribusinya pada perusahaan. Imbalan ini bisa berupa finansial langsung yakni upah, bonus, atau komisi maupun finansial tidak langsung berupa asuransi, bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, dan sebagainya.

BAB II

SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 2

Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 3

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (2) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bersifat tetap berupa gaji
 - b. Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi yang berstatus non PNS atau pension bagi yang berstatus PNS.
- (3) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bersifat tetap berupa gaji
 - b. Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atau prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi yang berstatus non PNS atau pension bagi yang berstatus PNS
- (4) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium

BAB III

BESARAN REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Penetapan remunerasi Pemimpin BLUD, mempertimbangkan factor-faktor sebagai berikut :
 - a. proporsionalitas yaitu pertimbangan atas ukuran, jumlah asset yang dikelola dan tingkat pelayanan;

- b. kesetaraan yaitu dengan memperhatikan industry pelayanan sejenis;
 - c. keputusan yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD UPT Puskesmas;
 - d. kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas
- (2) Faktor kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya indikator keuangan, pelayanan, menu dan manfaat bagi masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pemberian gaji, tunjangan tetap dan pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian gaji, tunjangan tetap dan pesangon bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- 1) Pemberian pesangon bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- 1) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan sebagaimana berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan tetap Pemimpin BLUD;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan tetap Pemimpin BLUD; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari dan tunjangan tetap pemimpin BLUD.
- (2) Besaran honorarium yang diterima Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 9

- (1) Insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan skor individual.
- (2) Kriteria perhitungan skor individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator penilaian sebagai berikut :

- a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. Risiko kerja dan tingkat kegawatadaruratan (*risk and emergency index*);
 - d. Kehadiran;
 - e. Jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. Hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (3) Pengembangan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 10

- (1) Alokasi anggaran insentif untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berasal dari pendapatan:
 - a. Pelayanan pasien umum;
 - b. Pelayanan pasien dengan jaminan;
 - c. Kapitasi JKN BPJS Kesehatan;
 - d. Pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Besaran alokasi anggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari pendapatan.
- (3) Perhitungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Pemberian gaji dan tunjangan tetap bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus PNS dialokasikan melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung.
- (2) Pemberian gaji dan tunjangan tetap bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus non PNS dialokasikan melalui anggaran Belanja Langsung.
- (3) Pemberian insentif, bonus atas prestasi dan honorarium bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai dialokasikan melalui Anggaran Belanja Langsung.
- (4) Semua biaya yang dikeluarkan untuk remunerasi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemberian insentif kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dibayarkan jika dana operasional Puskesmas tercukupi sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Belanja Langsung dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 14 Maret 2023



Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 14 Maret 2023

PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 11